

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERATURAN *CYBERBULLYING* DIKAITKAN DENGAN HAK
KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT**

OLEH :

Fransisca Monica

NPM : 2013 200 288

PEMBIMBING

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017



2017/2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTERGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransisca Monica

NPM : 2013 200 288

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

Peraturan *Cyberbullying* Dikaitkan Dengan Hak Kebebasan Menyatakan Pendapat

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Fransisca Monica (2013 200 288)

ABSTRAK

Hak kebebasan menyatakan pendapat merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini merupakan hak yang fundamental dan juga wajib hukumnya dihormati oleh siapapun juga. Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, akibat dari perkembangan ini yaitu meningkatnya jumlah pengguna internet. Penggunaan internet ini tentu saja memiliki dampak positif dan juga dampak negative. *Cyberbullying* sebagai salah satu dampak negative dari penggunaan internet. *Cyberbullying* merupakan tindakan *bullying* baik secara verbal maupun non-verbal yang menggunakan media elektronik. Di Indonesia, *cyberbullying* ini belum ada pengaturan yang jelas di dalam undang-undang. Namun mengacu pada kareakteristik dari tindakan ini, *cyberbullying* itu sendiri dapat dikenakan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia serta perlindungan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan baik dalam cara penyusunan sampai pada hasil akhir skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, arahan maupun semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap skripsi yang telah saya buat.
3. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H, selaku dosen wali yang selalu memberikan supportnya di setiap semester yang saya jalani.
4. Seluruh staff pengajar atau dosen, staff Tata Usana dan Pekarya Unpar, terima kasih telah menjadi bagian di dalam lingkup pembelajaran saya selama di Kampus Unpar ini. Tanpa kalian semua saya tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
5. Mamah, Endang Winarni, terima kasih atas kasih sayang yang tulus dan bimbingannya selama ini dan doanya yang tulus kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kakak, Albertus, terima kasih atas support yang tiada habisnya dan juga nasihat-nasihat serta kasih sayang yang tulus kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Chrisman A. Sihombing, terima kasih selalu mendampingi dan memberikan supportnya di setiap kesempatan yang ada sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala kasih sayang dan kesabaran dalam mendengarkan segala keluh kesah dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Natalta Gloria Sitepu, terima kasih telah menjadi teman yang baik yang selalu ada di kala susah dan senang. Terima kasih atas segala kekonyolan, kebodohan, keceriaan yang sudah dilalui bersama. See you on top!
9. Vicentcia Bunga dan Bani Amella, terima kasih telah menjadi adik kelas yang selalu memberikan supportnya, semangat dan juga keceriaan semasa penulis berkuliah di Unpar. Sukses untuk kalian!
10. “Anaknya Juan Juara” , “Kebanggaaku” & “Delegasi MCC UGM’16” , terima kasih telah menjadi bagian dalam saya berproses. Tanpa kalian penulis bukanlah apa-apa.
11. “Calon Menantu Idaman : Sarah Marissa, Veronika Feby, Natalta G, Tania Margaertha, Nina Hilery, dan Ita Sinaga” , terima kasih telah menjadi calon-calon menantu idaman. Sukses untuk kalian semua!
12. “YAOMA : Tania Margaretha, Ridho Tri P, Caros Immanuel, Rugun Astrid Y, Ketty Bianca, Daniel” , semoga kalian semua cepat mendapat hikmah dari setiap perbuatan yang diperbuat. Love you guys.
13. “HMPSIH 2014-2015” & “Divisi Pendidikan” , terima kasih atas pengalaman yang berharga yang saya dapatkan dari kalian semua.
14. T. Vinca Rudang Mayang, Mia Dorothy, Debora Mardalena, dan Dina Y, terima kasih atas segala support, keceriaan, kehebohan, kebodohan, kekonyolan yang selalu menghiasi kehidupan penulis saat di kampus. See you on top!

15. Orick Sianipar, Ignatius Adi, Agung, Bella, terima kasih telah menjadi teman sekaligus kakak kelas yang selalu memberikan tawa di setiap kesempatan yang ada. Sukses selalu untuk kalian.
16. “Bidikmisi Unpar 2013, terima kasih telah menjadi keluarga bagi penulis selama 4 tahun penulis berkuliah di Unpar.
17. Semua orang yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya yang telah menjadi bagian dalam saya berproses.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada kalian semua. Penulis tidak dapat membalas jasa dan kebaikan dari kalian semua, namun hanya doa yang tulus kepada Tuhan Yesus Kristus untuk membalas segala kebaikan kalian semua. Semoga dengan adanya tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk kepentingan akademik. Sekian dan terima kasih.

Bandung, 12 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		v
BAB I	PENDAHULUAN	
	I.1 Latar Belakang Masalah	1
	I.2 Identifikasi Masalah	10
	I.3 Tujuan Penelitian	10
	I.4 Metode Penelitian dan Penulisan	10
	I.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II	KEBEBASAN BEREKSPRESI SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA	
	II.1 Pengantar	13
	II.2 Sejarah dan Perkembangan Hak Kebebasan Berekspresi	15
	II.3 Pengertian Hak Kebebasan Berekspresi	18
	II.4 Pembatasan Terhadap Hak Kebebasan Berekspresi	21
	II.5 Jaminan Atas Hak Kebebasan Berekspresi	24
BAB III	TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>CYBERBULLYING</i>	
	III.1 Pengantar	26
	III.2 Pengertian <i>Cyberbullying</i>	26
	III.3 Karakteristik Tindakan <i>Cyberbullying</i>	29
	III.4 Aturan Terkait <i>Cyberbullying</i>	32

	III.5 Kedudukan <i>Cyberbullying</i> Dalam Kejahatan.....	34
	III.6 Dampak dari <i>Cyberbullying</i>	35
	III.7 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Cyberbullying</i>	37
BAB IV	KEBEBASAN BEREKSPRESI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM RUANG LINGKUP TINDAKAN <i>CYBERBULLYING</i>	
	IV.1 Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Tindakan <i>Cyberbullying</i>	39
	IV.2 Kebebasan Berekspresi Dikaitkan Dengan Tindakan <i>Cyberbullying</i>	41
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	V.1 Kesimpulan.....	45
	V.2 Saran.....	46
	DAFTAR PUSTAKA.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk hidup, sebelum dan sejak dilahirkan telah memiliki hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai individu dan tidak dapat dipisahkan. Hak-hak yang mendasar ini dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM)¹. Setiap negara wajib melindungi dan menghormati hak-hak ini karena HAM ini telah diakui oleh dunia. Tugas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM selain menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, dibutuhkan juga peran dan partisipasi dari masyarakat.

Hak asasi manusia ini terdiri dari hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Setiap hak ini wajib hukumnya dihormati dan dilindungi oleh negara terhadap setiap warga negaranya. Oleh karena itu, hak asasi ini berkembang di dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, hukum, teknologi informasi, dan lain-lain.

Setelah dijabarkan di dalam paragraph di atas, selanjutnya pembahasan akan dikerucutkan pada kebebasan berekspresi atau berpendapat di muka umum. Setiap manusia pada dasarnya mempunyai keinginan untuk mengekspresikan diri sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai

¹ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

mahluk sosial yang menjalin komunikasi dengan sesamanya. Menurut *Abraham Maslow*, manusia memiliki hirarki kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasi diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya di muka umum². Penyampaian ide serta gagasan oleh masyarakat ini dapat melalui surat kabar, majalah, film, buku, dsb atau melalui media digital seperti internet.³

Kebebasan berekspresi ini adalah sebuah hak yang fundamental atau mendasar. Hal inilah yang menjadi dasar dari penegakan terhadap hak asasi manusia sehingga kebebasan berekspresi ini dapat diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasannya tentang sesuatu⁴. Setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun tanpa memandang batas Negara serta tanpa rasa takut terhadap pembalasan⁵.

Kebebasan berekspresi seperti yang sering dibicarakan akhir-akhir ini, seolah membawa angin segar bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya, bahkan dapat melakukan kritikan kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat memiliki ruang tersendiri dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Ciri dari adanya negara demokrasi yaitu dengan jaminan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh sebab itu, kebebasan berekspresi ini haruslah dijunjung tinggi oleh setiap orang. Dapat dikatakan bahwa kebebasan berekspresi ini merupakan pra-syarat bagi terwujudnya

² C.George Boeree, *General Psychology*, Yogyakarta, Prismsophie, 2008, Hlm. 133

³ John W. Johnson, *Peran Meda Bebas*, Office of International Information Programs U.S. Department of State, 2001, Hlm. 51

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2002, Jakarta : Balai Pustaka

⁵ UNESCO, *Glosarium Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivis Informasi tentang Kebebasan Berekspresi*, hal.77

prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya menjadi esensial bagi kemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi ini menjadi pintu bagi setiap warga negara agar kebebasan berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak untuk memilih dapat dinikmati. Pada akhirnya, apabila setiap warga negara ini tidak dapat menikmati haknya secara efektif, maka mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi maupun pendapatnya dimuka umum secara bebas dan bertanggung jawab.

Sebagai salah satu bentuk dari hak asasi manusia, kebebasan berekspresi ini sejatinya diakui dunia internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat isi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Di Indonesia yang notabene merupakan negara hukum tentu saja memberikan jaminan mengenai kebebasan berekspresi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke II Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) dan juga di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut yaitu di dalam Pasal 22 ayat (3).

Secara umum, kebebasan berekspresi ini penting dikarenakan empat hal. Pertama, kebebasan berekspresi ini penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal dari seseorang. Alasan kedua ialah untuk pencarian pembenaran dan kemajuan pengetahuan. Ketiga, kebebasan berekspresi ini penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam lingkup politik. Terakhir, kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan Negara untuk mencapai stabilitas dan adanya kemampuan beradaptasi⁶.

⁶ UNESCO, Glosarium Toolkit Kebebasan Bereksprei bagi Aktivis Informasi tentang Kebebasan Bereksprei, hal.17

Kebebasan berekspresi ini dapat dikatakan sebagai ancaman ketika adanya permohonan izin penerbitan atau penyiaran ditolak, adanya intimidasi secara fisik maupun emosional, ketika akses terhadap informasi tertentu ditolak atau dibatasi secara tidak sah dan yang terakhir ketika adanya gugatan atas pencemaran nama baik, baik secara tertulis maupun lisan. Agar kebebasan berekspresi ini dapat berkembang dengan baik, perlu adanya kebebasan atas informasi, menjunjung adanya supremasi hukum dan juga terjaminnya media yang bebas, independen dan pluralistik.

Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini berlangsung begitu cepat dan mendunia. Teknologi menjadi salah satu sarana yang efektif dan efisien yang berperan penting dan diperlukan oleh manusia dengan maksud memberi kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini tidak hanya dipakai oleh manusia sebagai individu namun negara juga membutuhkan peran teknologi demi kemajuan negara. Dibalik perkembangan teknologi yang cepat dan mendunia ini diperlukan kontrol berupa peraturan secara hukum agar teknologi ini berkembang secara seimbang di dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan teknologi yang saat ini sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia adalah internet. Setiap orang, dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa mengakses internet dimana saja, kapan saja, dan memberikan informasi-informasi dengan cepat dan lengkap. Namun, tidak semua informasi yang tersedia di internet merupakan informasi yang benar. Informasi yang kurang benar atau negatif ini, menjadi perhatian dalam masyarakat terlebih informasi ini dapat memicu adanya konflik di masyarakat. Salah satu konflik yang sering muncul akibat adanya informasi negatif ini ialah berupa intimidasi dunia maya atau lebih sering kita dengar sebagai *cyberbullying*.

Adanya *cyberbullying* diakibatkan oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat di berbagai belahan bumi. Saat ini, terdapat 1,4 miliar sistem yang terkoneksi oleh internet di dunia, termasuk di dalamnya Indonesia, dengan sekitar 30 juta sambungan internet⁷. Jumlah yang besar itu menyebabkan terjadinya pelipatgandaan dan penyebaran arus informasi ke berbagai belahan bumi. Dengan perkembangan teknologi tersebut, *bullying* yang pada awalnya terjadi di dunia nyata akhirnya terjadi pula di dunia maya.

Di Indonesia, pendefinisian mengenai *cyberbullying* belum secara konkret dirumuskan. Dalam hal ini akan dicoba untuk dibandingkan dengan definisi *cyberbullying* dari negara lain yaitu Amerika. Di negara Amerika, *cyberbullying* didefinisikan sebagai berikut: “*Cyberbullying is when a child, preteen or teen is tormented, threatened, harassed, humiliated, embarrassed or otherwise targeted by another child, preteen or teen using the Internet, interactive and digital technologies or mobile phones. It has to have a minor on both sides, or at least have been instigated by a minor against another minor. Once adults become involved, it is plain and simple cyber-harassment or cyberstalking.*”⁸

Sebelum dipahami definisi dari *cyberbullying*, ada baiknya dipahami lebih dahulu definisi mengenai “*bullying*” itu sendiri. *Bullying* berasal dari kata “*bully*” yang sudah dikenal sejak tahun 1530 yang memiliki arti yaitu suatu

⁷ <http://lifestyle.kompasiana.com/urban/2011/04/19/cyber-bullying/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2017

⁸ *Cyberbullying* adalah ketika seorang anak, pra-remaja atau remaja disiksa, diancam, dihina, dipermalukan atau menjadi target oleh anak, pra-remaja atau remaja lainnya menggunakan internet, teknologi interaktif dan teknologi digital/ponsel. Kedua pihak harus merupakan pihak yang masih di bawah umur, atau setidaknya menghasut minor dengan minor. Ketika orang dewasa turut campur, itu jelas dan sederhana merupakan *cyber-harassment* atau *cyberstalking*.
http://www.stopcyberbullying.org/what_is_cyberbullying_exactly.html, diakses pada 15 Agustus 2017.

tindakan yang melibatkan dua orang sebagai korban dan atau pelaku. Pelaku *bullying*, mem-bully korbannya baik secara fisik maupun melalui perkataan-perkataan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap korban.

Menurut *Oxford Dictionary*, kata *bully* memiliki arti :

*“a person who uses strength or influence to harm or intimidate those who are weaker”*⁹

Dengan kata lain, *bully* mengandung arti yaitu perbuatan yang menggunakan kekuatan atau pengaruh untuk menyakiti atau mengintimidasi seseorang yang lebih lemah. *Bullying* mencakup sejumlah perlakuan kasar-kejam yang ditujukan pada seseorang atau kelompok tertentu secara berulang-ulang untuk menyakiti perasaan atau fisiknya.

Istilah *cyberbullying* ini pertama kali dikenalkan oleh *Bill Belsey* dari Kanada dan istilah ini kemudian berkembang begitu cepat. *Cyberbullying* itu sendiri memiliki definisi yang berbeda-beda. Berikut dijabarkan definisi mengenai *cyberbullying* dari beberapa ahli :

Menurut *Oxford Dictionary*, *cyberbullying* memiliki arti:

“the use of electronic communication to bully a person, typically by sending messages of an intimidation or threatening nature”.¹⁰

Yang artinya, *cyberbullying* adalah apabila seseorang menggunakan alat komunikasi elektronik untuk mem-bully seseorang khususnya dengan mengirimkan pesan yang berisi muatan intimidasi atau ancaman.

Selanjutnya *Hertz* berpendapat *cyberbullying* adalah bentuk penindasan atau kekerasan dengan bentuk mengejek, mengatakan kebohongan, melontarkan kata-kata kasar, menyebarkan rumor maupun melakukan ancaman

⁹ <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/bully?q=bully#bully-4>. diakses pada 17 Agustus 2017

¹⁰<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cyberbullying?q=CYBER+BULLYING>, diakses pada 20 Mei 2017

atau berkomentar agresif yang dilakukan melalui media-media seperti *email*, chat room, pesan instan, *website* (termasuk blog) atau pesan singkat (*SMS*).

Kowalski dan *Limber* berpendapat bahwa ada tiga hal yang membedakan tradisional *bullying* dengan *cyberbullying*. Pertama, secara tradisional, *bullying* merupakan tindakan yang dilakukan secara langsung bertatap muka (*face-to-face*), namun *cyberbullying* tidak. Pelaku menggunakan internet dan teknologi sebagai media, sehingga pelaku tidak harus bertemu muka dengan korbannya dan pelaku juga tidak dapat melihat reaksi emosi korban. Kedua, dalam *cyberbullying*, pelaku tidak dapat menyerang secara fisik, namun lebih kepada psikis sang korban. Terakhir, tidak seperti definisi tradisional *bullying*, *cyberbullying* dapat muncul kapan saja dan secara cepat dapat menyebarkan berita buruk mengenai korbannya dengan bantuan teknologi internet.¹¹

Michael Elliot, seorang direktur *Kidscape*, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Amerika Serikat yang peduli terhadap isu mengenai *bullying*, membagi *bullying* ke dalam lima jenis, yaitu *bullying* verbal, *bullying* fisik, *bullying* diam, *bullying* emosional, dan *cyberbullying*. Salah satu jenis *bullying* yang marak akhir-akhir ini dan mendapatkan perhatian publik adalah *cyberbullying*, yaitu *bullying* yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok melalui perantara telepon selular, pesan pendek, *email*, dan *website* untuk menyerang orang lain.

Definisi lain yang lebih sempit diungkapkan oleh sebuah lembaga internasional yang peduli terhadap *cyberbullying*, *Stop Cyberbullying*, yakni bahwa *cyberbullying* adalah ketika sekelompok anak (di bawah umur 18 tahun)

¹¹ Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari, Jurnal CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL (Studi Analisis Isi tentang Cyberbullying pada Remaja di Facebook), Universitas Sebelas Maret Surabaya.

sengaja mengintimidasi, menyinggung, mengancam atau mempermalukan anak lain atau sekelompok anak-anak khususnya melalui penggunaan teknologi informasi¹². *Cyberbullying* ini dianggap valid apabila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Namun, apabila salah satu pihak yang terlibat (ataupun keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai *cybercrime* atau *cyberstalking* (sering disebut juga sebagai *cyberharassment*).

Pengaturan mengenai *cyberbullying* sendiri di dalam UU ITE yang lama tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun, di dalam revisi UU ITE terbaru yaitu UU No. 19 Tahun 2016 yang mana pemakaian kata “*cyberbullying*” ini hanya muncul di penjelasan pasal 45 B yang merupakan ketentuan pidana dari pasal 29. Menurut *Henri Subiakto, Staff Ahli Menteri Kominfo*, menyatakan bahwa *cyberbullying* diatur di dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008¹³. Oleh karena itu, banyak orang yang memakai definisi mengenai *cyberbullying* itu dengan penjelasan yang ada di UU ITE yang diatur di dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 29.

Unsur mengenai *cyberbullying* di dalam UU ITE, belumlah memiliki unsur yang jelas. Di dalam UU tersebut hanya ada unsur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Sedangkan unsur dari tindakan *cyberbullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan,

¹² http://cyberbullyingpunyakita.blogspot.com/2012_05_01_archive.html, diakses pada tanggal 15 Agustus 2017

¹³ Keterangan: menurut Staff Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henri Subiakto, dalam UU ITE yang baru aparat hukum tidak bias menahan tersangka penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Hukuman yang boleh dilakukan jika sudah ada keputusan pengadilan tetap. UU ITE yang terbaru mengatur Cyberbullying atau menakut-nakuti dengan informasi elektronik sebagai ekstensi pasal 29 yang lama RUU REVISI UU ITE. Diakses dari: <https://kominfo.go.id/content/detai/7966/revisi-uu-ite-atu-soal-cyber-bullying/0/berita-satker>, pada 15 Agustus 2017.

pencemaran nama baik, pengancaman dan juga pemerasan namun terdapat unsur seperti *flaming* (perselisihan yang menyebar), *harrasment* (pelecehan), *denigration* (fitnah), *impersonation* (peniruan), *outing* (menyebarkan rahasia orang), *trikery* (tipu daya), *exclusion* (pengucilan) dan *cyberstalking* (penguntitan di dunia maya) pun termasuk ke dalam *cyberbullying*.

Selanjutnya, agar kita lebih memahami mengenai *cybebullying* dan hak kebebasan berekspresi, akan diberikan ilustrasi sebuah kasus.

Di Indonesia, pernah terjadi kasus yang cukup menghebohkan yaitu mengenai penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama. Kasus ini sangat menggembarkan bahkan media asing sampai meliput mengenai kasus ini. Putusan pengadilan yang dinilai banyak orang tidak adil membuat Teddy (nama samaran) membuat sebuah tulisan yang kemudian dia unggah di media sosial. Hasil dari tulisan Teddy tersebut ternyata mengandung pro-kontra di masyarakat. Di dalam kolom komentar, banyak masyarakat yang menghina tulisan yang dibuat Teddy ini. Hingga pada akhirnya, sebuah organisasi masyarakat sebut saja Organisasi X, menuntut Teddy karena tulisan yang dia buat dinilai bertentangan dengan keadaan yang ada.

Berdasarkan ilustrasi kasus dan penjelasan di atas, pengaturan mengenai *cyberbullying* dalam UU ITE yang masih kurang jelas tersebut menimbulkan penafsiran serta adanya pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tindak pidana ini berpotensi besar disalahgunakan dalam penegakannya dan apabila tidak berhati-hati dapat terjadi benturan dengan hak kebebasan berekspresi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengangkat sebuah judul yang hendak ditelaah lebih lanjut yaitu:

“Analisis Yuridis Mengenai *Cyberbullying* dikaitkan dengan Hak Kebebasan Berekspresi”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apakah ketentuan di dalam penjelasan pasal 45B UU ITE terbaru telah memenuhi unsur dari tindakan *cyberbullying*?
2. Apakah dengan adanya pengaturan mengenai tindakan *cyberbullying* di dalam UU ITE dapat membatasi hak kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Melihat pada masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan hukum ini yaitu :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur dari tindakan *cyberbullying*
2. Untuk mengetahui apakah undang-undang yang mengatur mengenai *cyberbullying* dapat membatasi hak kebebasan berekspresi.

1.4 METODE PENELITIAN DAN PENULISAN

Sebagai konsekuensi dari pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yang mana objeknya berupa permasalahan hukum, maka metode penelitian yang akan Penulis gunakan adalah penelitian yuridis-normative. Penelitian yuridis-normative merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif¹⁴. Selain itu, penelitian hukum ini mencakup pada suatu asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal¹⁵, perbandingan hukum serta sejarah hukum.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, Hlm. 295.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Siangkat*, 2001, Hlm. 14.

Pada penelitian yuridis-normatif ini, bahan pustaka merupakan data yang termasuk ke dalam data sekunder. Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder maupun peraturan perundang-undangan dan juga yurisprudensi. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup¹⁶:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang sifatnya mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, Jakarta : UI Press, 1986, Hlm. 52.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yuridis yang tertuang dalam identifikasi masalah di atas, penyusunan sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

- Bab I** Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan hukum ini yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan serta kegunaan penulisan, metode penelitian dan penulisan serta sistematika penulisan.
- Bab II** Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai hak kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia serta hakikat, substansi dan juga ruang lingkup dari kebebasan berekspresi.
- Bab III** Selanjutnya Bab ini akan membahas mengenai tindakan *cyberbullying* secara umum dan khususnya di Indonesia beserta peraturan yang mengaturnya.
- Bab IV** Bab ini menjelaskan mengenai kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia dalam ruang lingkup tindakan *cyberbullying*.
- Bab V** Bab yang terakhir ini merupakan kesimpulan akhir secara menyeluruh mengenai materi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Dengan didapatkannya kesimpulan, Penulis akan memberikan saran mengenai apa yang telah menjadi pembahasan sebelumnya.